

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agar dapat saling mengasihi dan melengkapi satu sama lain Allah SWT menjadikan manusia seorang pria dan wanita untuk berpasangan, sehingga Allah memerintah seorang pria dan wanita melakukan sebuah ikatan yang disebut ikatan perkawinan. Pernikahan berasal dari bahasa Arab *Zawwaja* artinya pasangan dan *Nakaha* yang artinya menghimpun.¹ Dijelaskan pula oleh pasal 2 KHI pernikahan ialah suatu akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dalam mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ialah ibadah.²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dalam membentuk sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis, kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Memiliki rumah tangga yang hidup rukun, tentram, dan bahagia lahir batin adalah suatu tujuan pernikahan yang didambakan oleh semua umat manusia.

Dengan dilakukannya perkawinan kelak akan menyebabkan adanya hak serta kewajiban bagi tiap suami maupun istri. Hak dan kewajiban ini hendaklah dipenuhi ketika menempuh kehidupan rumah tangga. Namun dalam membina rumah tangga tidak selamanya berlangsung sesuai dengan apa yang telah direncanakan, ada kalanya terjadi perbedaan pendapat yang dapat memicu ke arah perceraian. Apabila semua usaha perdamaian telah dijalankan tetapi tidak membuahkan hasil untuk mempertahankan rumah tangganya, maka islam

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), h.1

² Prof.Dr.H.Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm.7

memberikan salah satu jalan keluar mengenai masalah tersebut yaitu perceraian, walaupun Allah tidak menyukai perbuatan perceraian.

Talak merupakan sebutan dari kata cerai secara islam, yang menurut bahasa memiliki arti meninggalkan atau melepaskan. Sementara itu talak menurut *syara'* yaitu pemisahan ikatan perkawinan dan akhir dari jalinan kekeluargaan antara suami istri.³ Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum dari perceraian dimana selesainya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang semasa hidupnya merupakan pasangan suami istri.⁴

Pengadilan Agama yaitu pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, serta memutus suatu permasalahan tertentu dalam menegakkan keadilan dan hukum bagi orang yang muslim.⁵ Sedangkan tugas seorang hakim pengadilan agama yakni menyelesaikan perkara-perkara perdata islam sesuai aturan yang berlaku yakni hukum acara peradilan agama.⁶

Di Pengadilan Agama ada dua jenis perceraian yang dapat diajukan yakni talak dan gugat. Seperti yang terdapat dalam KHI pasal 114 yang menyatakan berakhirnya sebuah perkawinan disebabkan perceraian bisa terwujud dengan adanya talak maupun dengan adanya gugatan perceraian.⁷ Cerai talak merupakan cerai yang diakibatkan karena gugatan talak yang diajukan oleh suami kepada pengadilan, sementara itu cerai gugat merupakan cerai yang

³ Ibid, h.191

⁴ Syarifuidim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Media), h.189

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h.7

⁶ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 29

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114

diajukan seorang istri kepada pengadilan. Biasanya perceraian (talak maupun gugat) lebih banyak diputus secara *verstek*. Perceraian yang diputus secara *verstek* adalah perceraian yang diputus tanpa hadirnya termohon ataupun tergugat di persidangan dengan tanpa adanya keterangan yang jelas dan sah meskipun sudah dipanggil secara hormat.

Majelis hakim ketika akan menjatuhkan putusan memiliki hak yaitu hak *ex officio* dimana seorang hakim bisa menjatuhkan putusan melebihi apa yang diajukan dalam gugatan khususnya mengenai dalam pemberian hak-hak perempuan. Apabila dilihat dalam KBBI kata *ex officio* mempunyai arti jabatan, dengan tujuan didalamnya terdapat hak yang memang dimiliki oleh seseorang yang menduduki posisi sebagai hakim. Sebagaimana yang diatur oleh pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁸ Pada pasal ini kata “dapat” diartikan “boleh” secara *ex officio* memberi kuasa kepada seorang hakim untuk menjatuhkan putusan suatu perkara melebihi apa yang diminta pada *petitum* pemohon ataupun penggugat, meskipun para pihak tidak menuntutnya sekalipun.

Dalam menggunakan kewenangan *ex officio* juga terdapat pedoman hakim dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban

⁸ Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 14.

nafkah *iddah* atas suami terhadap istrinya, selama istrinya tidak terbukti *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*".

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh talak dalam pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah* kecuali istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz*". Pada pasal ini menjelaskan bahwa setelah perceraian bekas suami masih memiliki kewajiban kepada bekas istri yaitu memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal atau pakaian) selama istri menjalani masa *iddah*.

Pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Blora Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Bla hakim menerapkan *ex officionya* untuk memutus perkara tersebut. Dimana dalam permohonan pemohon mendalilkan bahwa perselisihan diakibatkan pernikahan antara pemohon dan termohon terlaksana karena dijodohkan oleh orang tua pemohon dan termohon, awalnya termohon menerima perjodohan tersebut sehingga menikah. Namun sesudah terjadi pernikahan ternyata termohon tidak bisa mencintai pemohon walaupun pemohon sudah mencintai termohon sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon.

Dan hal tersebut dibuktikan dengan mendatangkan dua orang saksi ke depan pengadilan. Kedua saksi yang didatangkan di pengadilan menyatakan penyebab perselisihan antara pemohon dan termohon ditimbulkan karena pemohon dan termohon dijodohkan oleh orang tua pemohon dan termohon, sehingga termohon tidak mencintai pemohon, dan termohon pergi meninggalkan pemohon. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa

termohon terbukti melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah keluarnya istri dari rumah tanpa adanya izin dari suaminya.⁹

Dalam pertimbangan putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Bla Majelis Hakim menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3, bahwa masalah perjudohan, termohon tidak bisa mencintai pemohon walaupun pemohon sudah mencintainya, bahkan termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, maka hakim menilai termohon telah berbuat *nusyuz*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dalam intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka Hakim berpendapat Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah*, maskan ataupun *kiswah* dari pemohon".

Dalam pertimbangan tersebut hakim menyatakan bahwa istri sebagai termohon telah berbuat *nusyuz* akibatnya termohon tidak berhak untuk memperoleh nafkah *iddah* dari pemohon. Tetapi dalam amar putusan hakim menghukum kepada suami sebagai pemohon agar memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.000.000,00 dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,00 kepada istrinya sebagai termohon.¹⁰ Walaupun termohon tidak menuntut haknya dari pemohon dan termohon tidak pernah hadir didalam persidangan. Hal ini menandakan istri sebagai termohon tidak menyangkal isi permohonan suami dan hal ini menunjukkan permohonan tersebut benar adanya. Dimana dalam pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 KHI dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama sebenarnya termohon tidak dibenarkan mendapat nafkah dari bekas suaminya.

⁹ Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 340.

¹⁰ Salinan Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Bla.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis perlu melakukan penulisan berjudul Faktor Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Menentukan Kewajiban Suami Pada Cerai Talak *Verstek* (Studi Putusan Perkara Nomor: 287/Pdt.G/2022/PA.Bla).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penggunaan hak *ex officio* hakim dalam menentukan kewajiban suami pada cerai talak *verstek* putusan nomor: 287/Pdt.G/2022/PA.Bla?
2. Bagaimana akibat dari penerapan hak *ex officio* pada cerai talak *verstek* pada putusan nomor: 287/Pdt.G/2022/PA.Bla?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penggunaan hak *ex officio* hakim dalam menentukan kewajiban suami pada cerai talak *verstek* putusan nomor: 287/Pdt.G/2022/PA.Bla.
2. Untuk mengetahui akibat dari penerapan hak *ex officio* pada cerai talak *verstek* putusan nomor: 287/Pdt.G/2022/PA.Bla.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang telah disebutkan diatas, penulisan ini diharapkan juga memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis ataupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaatnya yakni sebagai sumber perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum keluarga islam terutama dalam aspek hukum perdata, sebagai bahan pengetahuan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim, khususnya hak *ex officio*. Serta mengenai kewajiban suami terhadap hak-hak istri setelah melakukan perceraian.

2. Manfaat praktis

Secara praktis manfaatnya adalah sebagai penambah wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca mengenai hak *ex officio* hakim dan kewajiban suami sesudah terjadinya cerai talak. Menjadi bahan tambahan atau bahan dasar bagi penulis selanjutnya berkenaan dengan hak *ex officio hakim*. Serta diharapkan dapat memberi informasi mengenai kewajiban suami setelah terjadinya cerai talak kepada masyarakat serta memberi solusi untuk berbagai pihak mengenai masalah nafkah akibat cerai talak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai fungsi dalam mengetahui permasalahan yang akan diteliti pernah dibahas atau belum pernah sama sekali.¹¹ Maka sebagai upaya melindungi keaslian penulisan ini, penulis terlebih dahulu melaksanakan review kepustakaan. Terdapat beberapa penulisan yang secara umum

¹¹ Sultan Zanti Arbi dan Wayan Ardhan, *Rancangan Penulisan Kebijakan Sosialisasi*, (Jakarta: Postekkom dan CV Rajawali, 1984), h. 80.

mempunyai kemiripan, namun apabila dilihat secara mendalam tentu akan terdapat perbedaan dari segi pembahasan ataupun objek pada penulisan ini. Berikut ini beberapa penulisan yang pernah diteliti dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan pada penulisan ini:

1. Pada tahun 2022 penulis Abdul Jamil dan Muliadi Nur melakukan penulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian”

Penulisan berbentuk jurnal ini menyatakan perlindungan dan keadilan hukum adalah jaminan dari Negara untuk setiap warga masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Maksud dari perlindungan ini memiliki arti bahwa pengadilan membantu para pihak yang mencari keadilan agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Perlindungan dan keadilan hukum inilah yang merupakan wewenang *ex officio* hakim yang diperoleh karena jabatannya dalam membantu pihak yang membutuhkan keadilan dengan tujuan memperoleh keadilan yang efektif dan efisien dalam proses peradilan.

Penggunaan hak *ex officio* juga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum oleh hakim agar mencapai keadilan dalam memutus *verstek* pada masalah perceraian melalui cara mengadili perkara diluar *petitum (ultra petita)*. Bentuk wewenang hakim dalam mengadili diluar *petitum (ultra petita)* pada putusan *verstek* perkara perceraian adalah dengan menambah amar yang tidak dituntut dalam *petitum*.¹²

¹² Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 29 Nomor 2, Mei 2022.

Persamaan penulisan ini adalah sama-sama menerapkan hak *ex officio* untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan untuk para pihak berperkara.

Perbedaan penulisan terletak pada pokok pembahasan mengenai paradigma perlindungan hukum para pihak berperkara. Sedangkan penulisan ini membahas mengenai faktor penggunaan hak *ex officio* oleh majelis hakim dalam menentukan kewajiban suami pada cerai talak *verstek*, serta akibat dari penerapan hak *ex officio* hakim pada putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Bla.

2. Jurnal yang ditulis oleh Rusdaya Basri pada tahun 2020 yang berjudul “Kontekstualisasi *Maqasid Al-Syariah* Terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim”

Penulis dalam penulisan yang berbentuk jurnal ini menyatakan pembebanan *mut'ah* pada cerai talak secara otomatis hakim menggunakan kewenangan *ex officionya* untuk memutus perkara, sedangkan dalam perkara nafkah *iddah* setelah perceraian terdapat perbedaan pendapat hakim di Pengadilan Agama Pinrang terhadap kewenangan *ex officionya*, ada yang menerapkan dan ada yang tidak menerapkannya. Sementara dalam perkara harta bersama dan *hadhanah* para hakim sepakat untuk tidak menerapkan hak *ex officionya* sebab perkara itu tidak tergolong dalam *ex officio* karena perkara *hadhanah* maupun harta bersama harus dituntut agar jelas bagaimana perolehan harta bersamanya. Sedangkan dalam perkara nafkah *madhiyah* dan harta bersama para hakim bersepakat untuk tidak memasukkan masalah tersebut dalam hak *ex officio* hakim. Sebab nafkah

dan harta bersama harus dituntut secara jelas bagaimana memperoleh harta bersamanya.

Pengadilan Agama Pinrang dalam menerapkan hak *ex officio*nya dalam memberikan *mut'ah* untuk istri dasar pertimbangan yang digunakan adalah ketika istri masih menginginkan keutuhan rumah tangganya, kemampuan keuangan pihak suami, perselingkuhan suami, ketika istri tidak memiliki penghasilan serta faktor kehadiran.¹³

Persamaan penulisan ini adalah sama-sama membahas penerapan hak *ex officio* pembebanan *mut'ah* pada perkara perceraian.

Perbedaan penulisan ini ada pada pokok pembahasan mengenai *kontekstualisasi maqasid Al-Syariah* terhadap perspektif hakim yang menggunakan hak *ex officio* dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri. Sebaliknya pada penulisan ini membahas mengenai faktor penggunaan hak *ex officio* oleh majelis hakim dalam menentukan kewajiban suami pada cerai talak *verstek*, serta membahas akibat dari penerapan hak *ex officio* hakim dalam putusan pengadilan mengenai istri yang *nusyuz*

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Romlah tahun 2016 dengan judul “Hak *Ex Officio* Hakim Tentang Nafkah *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya”

Penulis dalam skripsi ini menyatakan bahwa hakim ketika menerapkan *ex officio* bergantung pada fakta yang di lihat yakni pengabdian istri, kesetiaan istri serta tingkat kemampuan suami. Maka

¹³ Rusdaya Basri, “Kontekstualisasi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2020.

untuk memutus perkara secara *ex officio* hakim tidak secara spontan dan tidak harus menggunakan hak *ex officio*nya. Dalam mengabulkan gugatan *rekonvensi* Pengadilan Agama Surabaya ketika menggunakan hak *ex officio* adalah dengan memperhitungkan kemampuan dan kepantasan suami, hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari kemampuan suami. Dalam hal ini juga tidak dapat mengabulkan sebagian dari gugatan *rekonvensi*. Boleh mengabulkan melebihi dari yang dituntut tetapi harus berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dilarang melebihi batas kewenangan yang dimiliki hakim.¹⁴

Persamaan penulisan ini adalah sama-sama menggunakan *ex officio* pada masalah pembebanan *mut'ah* pada perkara cerai talak.

Perbedaan penulisan terletak pada pokok pembahasan mengenai penggunaan hak *ex officio* hakim mengenai nafkah *mut'ah* pada perkara cerai talak yang telah berlangsung di Pengadilan Agama Surabaya. Sedangkan pada penulisan ini membahas mengenai faktor penggunaan hak *ex officio* oleh majelis hakim dalam menentukan kewajiban suami pada cerai talak *verstek*, serta membahas akibat dari penerapan hak *ex officio* hakim pada putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Bla.

4. Skripsi yang ditulis oleh Erisa Indira Ihzafitri tahun 2022 dengan judul "Implementasi Kewenangan *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)"

¹⁴ Siti Romlah, "Hak *Ex Officio* Hakim Tentang Nafkah *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya", (Skripsi, Program Studi Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel, 2016).

Dalam skripsi ini berisi mengenai penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr ditinjau dari hukum acara perdata. Pada putusan ini majelis hakim tidak melanggar asas *ultra petita* karena hakim dalam menggunakan hak *ex officio* berpedoman pada Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dimana merupakan ketentuan khusus. Dimana pasal 178 ayat 3 yang mengatur mengenai asas *ultra petita* adalah ketentuan umum. Yang mana hakim ketika memutus perkara ini telah sesuai bahwa berlakunya ketentuan khusus harus didahulukan dari ketentuan umum atau *asas lex specialis derogate legi generali*. Dalam memutus perkara ini dasar yang digunakan oleh hakim adalah pasal 149 KHI mengenai talak, serta kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 179 mengenai kewajiban suami untuk menyerahkan nafkah *iddah* bagi istri yang sudah diceraikannya.¹⁵

Persamaan pada penulisan ini adalah sama-sama membahas pemberian nafkah *iddah* secara *ex officio*.

Perbedaan pada penulisan ini terletak pada pembahasan dimana pada penulisan ini membahas penerapan hak *ex officio* hakim ditinjau dari hukum acara perdata serta ditinjau dari asas *ex aequo et bono*. Sedangkan penulisan ini yaitu membahas mengenai faktor penggunaan hak *ex officio* oleh majelis hakim dalam menentukan kewajiban suami pada cerai talak *verstek*, dan membahas mengenai akibat dari penerapan *ex officio* pada putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Bla.

¹⁵ Erisa Indira Ihzafitri, "Implementasi Kewenangan Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)", (Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, IAIN Ponorogo, 2022).

5. Skripsi oleh Muhammad Aqwam Thariq tahun 2019 yang berjudul "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak *Verstek* Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)"

Penerapan hak *ex officio* oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam membebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan *maqasid syariah* pada putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengenai cerai talak *verstek*. Hakim menerapkan hak *ex officio* untuk membebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas suami telah sesuai dengan tujuan syari'at yakni mewujudkan manfaat (*Jalbu manfa'atin*). Manfaat yang dimaksud ialah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari bekas suami kepada bekas istri ialah agar mencukupi kebutuhan bekas istri sehari-hari.¹⁶

Persamaan penulisan ini ialah terdapat pada pembahasan dimana sama-sama membahas mengenai penerapan hak *ex officio* hakim untuk membebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada suami.

Perbedaan penulisan ini terletak pada pembahasan dimana penulisan ini membahas penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari *maqasid syariah*. Sedangkan pada penulisan yang akan penulis teliti adalah membahas mengenai faktor penggunaan hak *ex officio* oleh majelis hakim dalam menentukan kewajiban suami pada cerai talak *verstek*, serta membahas mengenai

¹⁶ Muhammad Aqwam Thariq, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", (Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

bagaimana akibat penerapan hak *ex officio* pada putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Bla.

F. Kajian Teoretis

1) Talak

a. Definisi Talak

Talak secara bahasa berarti meninggalkan atau melepas. Sementara secara istilah *syara'* talak merupakan lepasnya suatu ikatan perkawinan secara sah karena suatu yang diucapkan atau perbuatan yang dilaksanakan oleh suami kepada istri.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan talak. Imam Hanafi dan Hambali menyatakan talak adalah lepasnya sebuah ikatan perkawinan secara langsung atau lepasnya ikatan perkawinan pada waktu yang akan datang.¹⁸ Hal ini maksud secara langsung ialah tanpa berhubungan dengan hukum yakni terjadi ketika diucapkan secara langsung oleh suami. Sedangkan maksud di waktu yang akan datang yakni talak tersebut terjadi karena terhalang oleh suatu hal. Menurut Imam Syafi'i talak ialah melepas akad nikah seraya mengucapkan kata talak atau kata lain yang bermakna sama. Sedangkan menurut Imam Maliki yaitu sebuah hukum yang mengakibatkan kehalalaan hubungan antara suami istri gugur.¹⁹

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

¹⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 53

¹⁹ Ibid, h 53.

Dari pengertian diatas bisa dimengerti bahwa talak adalah pelepasan suatu ikatan perkawinan yang mengakibatkan gugurnya kehalalan hubungan ikatan perkawinan suami istri. Talak adalah suatu cara untuk memutus sebuah ikatan perkawinan. Tata cara pemutusan ikatan perkawinan diatur pula dalam fikih dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.

b. Dasar Hukum Talak

Pada dasarnya talak ialah hak seorang suami, sebab pada hakikatnya suamilah yang berkehendak untuk melangsungkan perkawinan, dan suamilah yang wajib memberi nafkah, membayar maskawin juga memberi nafkah *iddah*.²⁰ Yang menjadi dasar hukum keberadaan talak dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1) Dalil Al-Qur'an (dalam Q.S At-Thalaq ayat 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan

²⁰ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 250.

barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru". (Q.S. Al-Thalaq: 1-2).

Ayat tersebut menyatakan tidak diperbolehkannya mentalak seorang istri saat istri sedang dalam keadaan haid. Dijelaskan pula bahwa boleh merujuk istri kembali selagi masih dalam masa *iddah*.

2) Hadits Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْعَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

Dari Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak". H.R.Abu Dawud, Ibn Majah dan hadis tersebut disahihkan oleh Hakim.²¹

Mengenai talak para Ulama' sepakat untuk membolehkan, Hal ini dikarenakan apabila sebuah rumah tangga mengalami masalah dan sedang dalam keadaan kritis, serta keadaan tersebut tidak tidak menghasilkan keuntungan sama sekali, maka islam memberi salah satu solusi mengenai perkara tersebut yaitu melalui talak.²²

²¹ Ibnu Hajar Atsalani, *Tarjamaah Hadits Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), h. 359.

²² Syeikh Hassan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), h. 208.

3) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 disebutkan mengenai talak yang berbunyi:

“Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan”. Dan dalam pasal 39 yang berbunyi: *“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3)Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri”*.

Dalam hal ini berakhirnya sebuah perkawinan dapat disebabkan dengan terjadinya perceraian, kematian, serta keputusan pengadilan. Sedangkan sebuah perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan persidangan, serta pengadilan tersebut berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak ada hasil. Untuk melaksanakan perceraian juga harus dibarengi dengan alasan yang jelas bahwa diantara keduanya sudah tidak bisa melanjutkan perkawinannya lagi.

4) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai talak yaitu dalam pasal 113 yang berbunyi:

"Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan". Serta pasal 114 menyebutkan: *"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian"*.

Dalam hal ini mengenai perceraian dapat timbul karena putusan pengadilan, perceraian, serta kematian. Perkawinan putus yang karena perceraian bisa tercipta karena adanya talak ataupun gugatan perceraian.

c. Hukum Menjatuhkan Talak

Hukum dijatuhkannya talak yaitu:²³

- 1) Wajib, suami wajib mentalak istrinya ketika terjadi sebuah pertikaian yang tidak mendatangkan hal-hal yang baik kecuali keburukan dan tidak ditemukannya jalan keluar lagi selain dengan mendatangi hakim untuk menyelesaikan masalah diantara keduanya.
- 2) Sunnah, suami sunah untuk mentalak istrinya ketika istrinya melalaikan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah, dan suami telah memaksanya untuk beribadah tetapi tidak membuahkan hasil. Atau ketika istri tidak dapat menjaga kehormatannya lagi.
- 3) Mubah, suami mubah (boleh) mentalak istrinya ketika perbuatan istri yang menyebabkan suami tidak dapat mencapai cita-cita pernikahan dari istrinya tersebut. Atau ketika perbuatan istri mengakibatkan suami sengsara.
- 4) Makruh, suatu perbuatan talak makruh hukumnya ketika talak itu dilakukan dengan tanpa adanya tuntutan atau sebab yang jelas.

²³ Ibid, h. 211.

- 5) Haram, talak haram hukumnya ketika dijatuhkan saat istri pada waktu haid.

d. Macam-Macam Talak

Menurut fikih terdapat beberapa macam-macam talak ditinjau dari beberapa segi yaitu:

- 1) Talak yang dilihat dari segi mantan suami mempunyai hak boleh atau tidak untuk melakukan rujuk. Terdapat dua macam talak yaitu talak *raj'i* yakni talak yang dapat dirujuk kembali dan talak *ba'in* yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi.

a) Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* merupakan talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istri yang sudah digaulinya dengan syarat bebas dari tebusan.²⁴ Atau talak dimana suami berhak merujuk istrinya sebelum istri selesai masa *iddah* tanpa menggunakan akad baru.

b) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yakni talak tiga, talak yang dijatuhkan ketika belum menggauli.²⁵ Talak *ba'in* bisa dikatakan talak dimana suami tidak berhak merujuk kembali bekas istrinya dengan arti tidak membolehkan suami merujuk bekas istri melainkan dilakukan pernikahan baru.

²⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam II)*, (Bandung: Araz, 1981), h.158.

²⁵ Ibid, h. 164.

Terdapat dua macam talak *ba'in* yaitu:

- 1) *Ba'in Sughra* yakni talak dimana tidak memperbolehkan suami untuk rujuk kepada bekas istrinya namun boleh melakukan pernikahan baru meskipun didalam masa *iddah*.
 - 2) *Ba'in Kubro* yakni talak dimana melepaskan kepemilikan dan menghilangkan hak suami merujuk kembali istrinya. Melainkan bekas istri tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta telah digauli, kemudian telah bercerai dan sudah habis *iddahnya*.
- 2) Talak yang dilihat dari sesuai atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi yaitu:
- a) Talak *sunni* ialah talak yang jatuh kepada istri pada saat istri telah selesai haid (telah suci) dan saat belum digauli. Para ulama' sepakat untuk membolehkan suami melakukan talak *sunni* terhadap istri.²⁶
 - b) Talak *bid'i* ialah talak yang jatuh pada saat istri telah selesai dari haid dan nifas serta telah digauli kembali.²⁷
- 3) Talak dilihat dari segi *sighat* (ucapan)
- a) Talak *sarih* (dilakukan secara terang-terangan)

Ialah berupa ucapan yang dilakukan tanpa adanya keragu-raguan dengan maksud untuk memutus ikatan perkawinan. Sebagaimana kalimat "*saya ceraikan engkau*".

²⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, h. 41.

²⁷ Ibid, 41.

Ucapan ini tidak diperlukan niat, apabila suami mengucapkan kalimat tersebut dengan niat atau tanpa niat maka hubungan keduanya putus asal ucapan tersebut bukan hikayat (cerita).

b) Talak *kinayah* (dengan sindiran)

Yakni berupa perkataan yang masih ragu-ragu yang bisa diartikan perceraian, misalnya perkataan "*pulanglah kerumah orang tuamu*" dan sebagainya. Ucapan sindiran ini tergantung dari niat artinya ketika ucapan ini ditujukan untuk cerai maka akan jatuh talak dan sebaliknya apabila bukan dimaksudkan untuk perceraian maka tidak jatuh talak.²⁸

Perceraian dapat terjadi dari pihak suami ataupun istri, perceraian yang terjadi karena pihak suami disebut dengan cerai talak sedangkan perceraian yang timbul dari pihak istri yaitu cerai gugat. Macam-macam talak menurut hukum positif dibagi menjadi dua yakni:

a) Cerai talak

Dalam Pengadilan Agama cerai talak merupakan perkara permohonan, dimana suami yang mengajukan permohonan disebut pemohon sebaliknya istri disebut sebagai termohon. Suami yang telah melaksanakan perkawinan dengan cara agama islam maka ketika akan

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 81.

menceraikan istrinya maka membuat surat permohonan dan diajukan kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan sidang dengan maksud menyaksikan ikrar talak.²⁹

Pasal 117 KHI menjelaskan talak yaitu ikrar yang dilakukan suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan dengan cara yang sebagaimana dimaksud pada pasal 129, 130, dan 131.

Sebuah permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, serta tempat kediaman pemohon dan termohon beserta alasan-alasan yang akan dijadikan dasar untuk melakukan cerai talak, serta memuat petitum perceraian. Ketika melakukan permohonan cerai mengenai nafkah anak, penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama bisa dilakukan secara bersamaan atau setelah ikrar talak diucapkan.³⁰

b) Cerai gugat

Cerai gugat merupakan putus sebuah perkawinan yang diakibatkan oleh gugatan yang diajukan istri kepada Pengadilan Agama, dan selanjutnya disetujui oleh suami sebagai tergugat, maka dari itu Pengadilan Agama mengadili serta mengabulkan gugatan yang dimaksud.³¹

²⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 152.

³⁰ Ibid, h. 152.

³¹ H Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 81.

Gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama harus terdapat tuntutan hak yang didalamnya disertai sengketa sebagai landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Dalam cerai gugat istri yang mengajukan gugatan disebut penggugat dan suami disebut tergugat. Cerai gugat diatur dalam pasal 132 KHI ayat 1 yang menyatakan:

"Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami".

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan mengenai pengajuan cerai gugat diajukan oleh istri di domisili atau tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali ketika istri pergi dari tempat tinggal bersama tanpa izin dari suami. Dan apabila penggugat bertempat tinggal diluar negeri maka gugatan dilakukan di tempat tinggal tergugat. Jika penggugat dan tergugat sama-sama bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan diajukan di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat mereka melangsungkan perkawinan.

Terdapat perbedaan dan persamaan cerai gugat dan *khuluk* dalam KHI, persamaanya adalah perceraian timbul karena keinginan istri. Dan perbedaannya adalah dalam pelaksanaan cerai gugat tidak memakai uang *iwad*

(uang tebusan) sebagai landasan perceraian. Sebaliknya uang *iwad* menjadi landasan akan terjadinya *khuluk* atau perceraian.

e. Alasan terjadinya talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan yang bisa digunakan untuk melakukan perceraian:³²

- 1) Suami telah mengingkari taklik talak.
- 2) Salah satu pihak murtad dan beralih agama yang mengakibatkan sebuah rumah tangga mengalami ketidak rukunan.
- 3) Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, pemabuk dan lainnya yang susah disembuhkan.
- 4) Salah satu pihak tanpa alasan yang sah dan jelas pergi meninggalkan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak memperoleh hukuman penjara 5 tahun atau yang lebih berat.
- 6) Salah satu pihak melakukan kekesaran atau penganiayaan yang sangat membahayakan pihak lain.
- 7) Salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang susah disembuhkan atau yang menghalangi kewajibannya sebagai suami istri.
- 8) Keduanya sering terjadi percekocokan secara terus menerus yang menyebabkan tidak adanya ambisi untuk hidup rukun kembali dalam berumah tangga.

³² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet ke 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 195.

Umumnya alasan-alasan tersebut diatas dipakai oleh seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun pada hakikatnya seseorang yang mengajukan perceraian pasti sudah tidak menjumpai ketentraman serta kebahagiaan di kehidupan rumah tangganya sehingga sebuah cita-cita membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

f. Akibat hukum talak

Sebagaimana dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum yang terjadi disebabkan karena perceraian menyangkut tentang hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut:

Apabila perkawinan putus disebabkan adanya talak maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qobla ad-dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau berbuat *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan setengah apabila *qobla ad-dukhul*.
4. Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam pasal 41 UUP juga menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan dalam penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang timbul yang diperlukan anak, apabila bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.³³

Akibat lainnya dalam pasal 96 dan 97 KHI menjelaskan mengenai harta bersama:

1. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak untuk pasangan yang lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang suami atau istrinya hilang maka harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

³³ Undang-undang Perkawinan Pasal 41.

Dalam pasal 97 menyebutkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

2) *Nusyuz*

a. Definisi *Nusyuz*

Secara *etimologi nusyuz* mempunyai arti, menentang, menonjol, meninggi, dan bertindak kasar.³⁴ Yaitu sikap kedurhakaan atau ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami atau seorang suami terhadap istri. Sedangkan arti *nusyuz* secara *terminologi* adalah perbuatan tidak taat kepada Allah SWT untuk patuh terhadap suami.³⁵

KBBI mendefinisikan *nusyuz* ialah perilaku tidak taat atau pembangkangan seorang istri kepada suaminya tanpa alasan yang tidak dibenarkan hukum. Wahbah Zuhaili mendefinisikan *nusyuz* sebagai perilaku ketidak patuhan salah satu pasangan kepada apa yang sebenarnya harus dipatuhi atau rasa benci kepada salah satu pasangan.³⁶ Menurut Ulama Hanafiah yaitu Saleh Ganim yang mengartikan dengan suatu sikap ketidaksenangan yang terjalin antara suami-istri. Ulama Maliki beranggapan *nusyuz* merupakan saling menganiaya antara suami istri. Ulama Syafi'iyah mengartikan *nusyuz* ialah perselisihan seorang suami dan istri. Sedangkan ulama Hambaliyah mengartikan *nusyuz*

³⁴Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1448.

³⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2001), h. 183.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam, Wa Adillatuhu, Juz 9*, (Suriah: Dar al-Fikr, 2011), h. 6855.

adalah ketidak senangan dari seorang istri atau suami yang disertai dengan hubungan yang tidak harmonis.³⁷

Berkaitan dengan pendapat-pendapat tersebut *nusyuz* tidak semata-mata hanya difokuskan untuk istri saja, tetapi berlaku untuk suami juga. Perbuatan suami yang tertekan karena keadaan sosial sehingga suami melalaikan tanggung jawabnya, mengabaikan hak-hak istri, serta suami yang menuntut istrinya secara berlebihan. Tetapi *nusyuz* yang lebih diketahui oleh masyarakat serta yang terdapat dalam berbagai macam pembahasan kitab adalah *nusyuznya* seorang istri.

Mengenai hal tersebut konsep *nusyuz* sebenarnya ditujukan pada pelanggaran pada tanggung jawab dan kewajiban dalam berrumah tangga. Maka dari itu pelanggaran dalam berumah tangga bukan hanya dilakukan oleh istri saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh pihak suami. Oleh karena itu perilaku *nusyuz* juga berlaku bagi istri atau suami.

Menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi menyatakan *nusyuz* bisa berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'i*), yaitu saat istri berbicara tidak sopan kepada suaminya maka istri tersebut *nusyuz* perkataan dan saat istri menolak untuk tidur bersama atau tidak patuh terhadap suami maka istri telah *nusyuz* perbuatan. Imam Ragib juga menjelaskan perilaku *nusyuz* yaitu perlawanan seorang istri kepada suami dan melindungi pria lain serta melakukan perselingkuhan.³⁸

³⁷ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, cet. VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25.

³⁸ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, cet. 1, (Yogyakarta: IRCSod, 2003), h. 92.

Nusyuz juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, namun KHI hanya menjelaskan terhadap *nusyuznya* seorang istri saja. Dalam KHI istri yang melakukan *nusyuz* yaitu saat istri enggan melakukan kewajibannya yakni kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin terhadap suami serta kewajiban lainnya yaitu mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan sepenuhnya.³⁹ Tentang akibat hukum istri *nusyuz* telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) menjelaskan kewajiban seorang suami yang dimaksud dalam ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*. Pasal 84 ayat (2) dan (3) menjelaskan selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami kepada istrinya dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan huruf b tidak berlaku selain mengenai kepentingan anaknya serta kewajiban suami tersebut berlaku kembali saat istri sudah tidak berlaku *nusyuz*. Serta pasal 152 menjelaskan bekas istri berhak memperoleh nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

b. Dasar hukum *nusyuz*

Persoalan mengenai *nusyuz* disebutkan dalam beberapa dalil Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an yang membicarakan mengenai *nusyuz* yakni surat An-Nisa' ayat 34 dan ayat 128:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

³⁹ Abdurahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 93.

نُسُوْرُهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاَهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاَضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Sebab itu maka perempuan-perempuan shaleh, ialah mereka yang taat kepada Allah lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka berilah mere nasihat dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka, pukulah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi kemudian mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S An-Nisa' (4): 34).

Dalil diatas menjelaskan peran seorang suami bahwa mereka merupakan seorang pemimpin, pelindung, menafkahi, pembimbing, serta pengajar bagi seorang istri di jalan yang diridhoi Allah SWT. Ayat tersebut juga menyatakan bahwa istri yang shaleh adalah istri yang mentaati perintah Allah, patuh terhadap suami, serta memelihara diri mereka saat suaminya tidak ada. Sebaliknya apabila seorang istri berbuat *nusyuz* yang menyebabkan tidak taat pada perintah Allah, tidak mematuhi suami maka seharusnya suami memberi nasihat, dan apabila istri masih belum patuh terhadap nasihat suami maka sebaiknya suami pisah tempat tidur dari istrinya dan memukul istrinya yang tujuannya untuk memberi efek jera. Namun ketika memukul istri harus sesuai aturan *syara'* yakni tidak boleh dengan cara menyakiti, melukai, dan menganiaya istri.

Dalil lain yang menyinggung mengenai perbuatan *nusyuz* yaitu surat An-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz dan sikap tak acuh suaminya, maka tidak mengapa dari keduanya melakukan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik serta menjaga dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. An-Nisa' (4): 128).

Ayat diatas menjelaskan apabila suami melakukan perbuatan nusyuz serta sikap tak acuh terhadap istrinya, maka hendaknya antara suami istri tersebut menjalankan upaya perdamaian, maksud dari perdamaian disini adalah apabila suami tidak mau mencampuri istrinya serta memberikan hak-haknya maka istri hendaknya meminta untuk mengadakan perdamaian serta mempertahankan statusnya dan bersandar kepada akad nikah. Perdamain dengan berpegangan pada akad nikah itu lebih baik dari pada melakukan talak. Dan hendaknya suami bersabar, memenuhi hak-hak istri, mengumpuli istri, serta bertawakal dengan Allah SWT serta tidak berbuat *dzalim* karena Allah SWT Maha mengetahui.

c. Macam-macam *nusyuz*

1. *Nusyuz* istri

Nusyuz istri bisa terjadi dikarenakan istri tidak patuh, melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh suaminya

sehingga suami melepaskan tanggung jawabnya.⁴⁰ Perbuatan ini dapat menjadi salah satu penyebab dari pecahnya sebuah hubungan rumah tangga. Sebab *nusyuz* ini adalah perbuatan pembangkangan atau ketidak patuhan seorang istri kepada suaminya.

Bentuk nusyuz istri bisa terjadi karena perbuatan dan perkataan adapun nusyuz istri bisa dipicu karena:

- a) Perbuatan istri yang tidak mematuhi perintah suami.
- b) Bersikap sombong, angkuh, dan meninggalkan tanggung jawab serta kewajibannya sebagai seorang istri.
- c) Mengabaikan ajakan suami untuk berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas yang mana hal tersebut merupakan hasrat suami yang wajib dipenuhi.
- d) Pergi keluar rumah tanpa adanya izin dari suami.
- e) Menolak untuk berhias atau menggunakan parfum didepan suami, padahal suami menginginkannya.
- f) Menahan suami untuk masuk kedalam rumah.
- g) Istri menentang untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga suami yang mana keluarga suami tersebut sudah menjadi keluarga untuk keduanya.⁴¹

⁴⁰ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 40.

⁴¹ Sinta Nuriyah, Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 26.

2. *Nusyuz* suami

Nusyuz seorang suami terjadi apabila suami meninggalkan tanggung jawab serta melalaikan hak-hak seorang istri.

Perlakuan *nusyuz* yang dilakukan suami adalah:

- a) Bersikap dzalim terhadap istrinya.
- b) Mempunyai hubungan dengan wanita lain (selingkuh).
- c) Mengusir istri dari tempat tinggal bersama.
- d) Menolak untuk menggauli istrinya.
- e) Mengajak istri berbuat hal-hal yang dilarang agama.
- f) Berbicara dengan istri menggunakan bahasa yang kasar serta mendiamkan istri.
- g) Tidak menjadi contoh atau teladan bagi keluarganya.
- h) Menuduh istrinya melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti yang jelas.
- i) Menceraikan istri dengan sewenang-wenangnya.
- j) Membandingkan istri dengan yang orang lain (merendahkan serta mengatakan aib istri didepan orang lain).⁴²

Perbuatan-perbuatan suami tersebut diatas dikatakan *nusyuz* sebab kewajiban suami adalah bertanggung jawab menjadi pelindung bagi keluarganya.

d. Langkah-langkah penyelesaian *nusyuz*

Terdapat beberapa cara dalam menangani *nusyuz*, Yaitu sebagai berikut:

⁴² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 200.

1. Memberi nasehat

Apabila seorang suami melihat terdapat gelagat istrinya yang telah berlaku *nusyuz* dan suami khawatir mengenai perbuatan istrinya tersebut. Maka cukuplah menjadi alasan suami untuk memberikan nasihat untuk istrinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh istrinya itu salah. Sebagaimana potongan surat An-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka".

Dan suami sebaiknya memberi nasihat mengenai akibat apabila istri berbuat *nusyuz*, yakni akan memperoleh dosa karena hal tersebut merupakan perilaku haram dan dapat menggugurkan hak-haknya, serta mengiming-imingi pahala jika istrinya menaati suaminya serta menjadi istri yang shalihah.

2. Pisah ranjang

Apabila dengan diberikan nasihat istri tidak berubah menjadi baik maka suami dibolehkan untuk pisah tempat tidur (*Al-hijrah*). Namun kebolehan ini hanya dibenarkan untuk sekedar meninggalkan istri dari tempat tidurnya saja, dalam kehidupan sehari-hari suami tidak boleh bersikap acuh.

3. Memukul istri

Alternatif terakhir yang boleh dilakukan apabila istri tidak segera sadar akan perbuatannya maka sang suami boleh memukul istri dengan dijelaskan terlebih dahulu mengenai perbuatan yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Memukul dalam hal ini tidak boleh dilakukan sampai istri merasa kesakitan apalagi sampai istri mengeluarkan darah. Dengan maksud pukulan tersebut tidak dilakukan untuk menyakiti istri, serta pukulan tersebut tidak boleh mengarah kepada wajahnya.

Langkah-langkah penyelesaian *nusyuz* tersebut berbeda dengan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. apabila langkah menyelesaikan *nusyuz* istri dilakukan dengan tiga tahapan maka *nusyuz* suami cukup diselesaikan dengan melalui perdamaian yaitu:

4. Perdamaian

Secara *etimologi* kesepakatan damai atau *Ash-Shulh* mempunyai arti memutuskan atau mengakhiri. Sedangkan menurut *terminologi* artinya akad yang dilakukan dalam mengakhiri sebuah perselisihan atau pertengkaran.⁴³ Perdamaian merupakan anjuran agama yang hendaknya dilakukan diantara manusia. Dan perdamaian ini boleh dilakukan dengan adanya seorang hakim yang memberi

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam, Wa Adillatuhu*, h.235.

nasihat atau anjuran kepada para pihak yang berselisih. Namun hal ini dilakukan dengan tidak boleh melalui tekanan dan paksaan. Apabila hakim tidak melihat bahwa siapa yang benar ataupun salah maka hakim hendaknya memberi anjuran dan meminta untuk berdamai. Sebaliknya apabila hakim mengetahui siapa yang benar hendaknya hakim memberikan keputusan yang memenangkan pihak yang benar.

Apabila semua langkah tersebut telah dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil maka langkah selanjutnya yang boleh dilakukan oleh suami atau istri yaitu melakukan pengaduan kepada hakim.

Apabila langkah-langkah sebelumnya telah dilakukan tetapi tidak mengubah perilaku keduanya, maka hal selanjutnya yang hendaknya dilakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Sebab apabila hal tersebut dibiarkan akan memperburuk keadaan antara suami istri tersebut.⁴⁴

4) Kewajiban Suami Setelah Terjadi Cerai Talak

Berakhirnya sebuah pernikahan yang disebabkan karena suami mengajukan permohonan cerai ke pengadilan merupakan cerai talak. Sehingga terdapat kewajiban suami yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan kepada istri dan anaknya yakni sebagai berikut:

⁴⁴ Ibid, h. 24.

1. Kewajiban memberikan *mut'ah*

Kata *al-mata'* adalah istilah lain dari kata *mut'ah*, yang memiliki arti suatu objek yang menjadi penghibur untuk bersenang-senang. Yang secara istilah mempunyai arti suatu pemberian dari suami terhadap istri yang sudah ditalaknya untuk menjadi penghibur istri selain nafkah sebagaimana dengan kesanggupan suami. *Mut'ah* juga diartikan sebagai suatu yang apabila mendapatkannya memperoleh beberapa manfaat, kesenangan seta kebahagiaan. Pendapat Imam Syafi'i mengenai *mut'ah* yaitu suatu harta yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada istrinya. Menurut Imam Maliki *mut'ah* yaitu suatu kebaikan suami memberi sebuah harta kepada mantan istri sesuai kemampuan yang dimilikinya. Pendapat Imam Syafi'i mengenai nafkah *mut'ah* sama dengan yang diatur dalam hukum positif yakni mewajibkan memberikan *mut'ah* dengan syarat belum ditentukannya mahar untuk istri *ba'da dhukul*, dan perceraian tersebut karena kemauan suami.

Nafkah *mut'ah* ini diserahkan dengan tujuan untuk mengurangi kesedihan dan penderitaan yang dirasakan istri yang diceraikan oleh suaminya. Sehingga nafkah *mut'ah* harus diberikan suami untuk mengurangi pilu yang dirasakan oleh istri. Namun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa nafkah *mut'ah* dianggap tidak wajib diberikan apabila dalam perkara cerai gugat karena gugatan cerai tersebut diajukan oleh istri. Tetapi dengan melihat ada atau tidaknya penderitaan atau kesedihan yang dialami

oleh istri. Berdasarkan surat Al Baqarah ayat 236 suami wajib memberi nafkah terhadap istri sejak perkawinan berlangsung. Bahkan apabila terjadi perceraian suami tetap mempunyai kewajiban membayar *mut'ah* yang pantas dan sesuai kemampuan suami selama istri menjalani masa *iddah*.

Hal ini juga ditegaskan dalam KHI pasal 149 putusannya perkawinan sebab talak menjadikan suami diwajibkan memberikan *mut'ah* uang atau benda untuk bekas istri, kecuali bekas istri *qobla dukhul*.⁴⁵ Menurut pasal 158 KHI menyebutkan *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:

- a. Belum ditentukannya mahar untuk istri *ba'da dukhul*
- b. Perceraian yang terjadi atas kehendak suami.

Mengenai besaran nafkah *mut'ah* yang diberikan oleh mantan suami untuk mantan istri, hal ini disesuaikan atas kesanggupan dan kemampuan suami.

2. Kewajiban memberikan nafkah *iddah*.

Menurut bahasa Arab kata *iddah* bersal dari *'adda, ya'uddu-'idattan* serta jamaknya *'idad* yang artinya hitungan. Sementara secara istilah adalah suatu masa dimana ketika seorang perempuan ditalak oleh suaminya karena cerai mati ataupun cerai saat suaminya hidup untuk menahan atau menunggu agar tidak menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Maksud nafkah *iddah* disini ialah tunjangan yang diberikan bekas suami kepada bekas istrinya

⁴⁵ Hartini dan Destri Budi Nughraeni, "Studi Tentang Pemutusan Hak-Hak Oleh Suami Yang Menikah Menurut Hukum Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Mimbar Hukum*, h. 56.

sebagaimana yang termuat dalam keputusan pengadilan yang mengadili perceraian mereka.

Seorang istri setelah akad nikah diucapkan maka kebebasannya tidak sama lagi seperti saat ia masih remaja. Karena istri mempunyai kewajiban untuk memberikan dirinya sepenuhnya kepada suaminya secara sukarela untuk diperlakukan sebagaimana seorang istri. Dan konsekuensi suami sebagai kepala rumah tangga berhak untuk membatasi kewenangan seorang istri. Maka berdasarkan hal tersebut istri mempunyai hak untuk memperoleh nafkah atas suaminya.

Dengan berlandaskan alasan tersebut suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* yang disebabkan baik karena talak *raj'i* atau talak *ba'in*, baik cerai talak ataupun bukan, serta dalam keadaan hamil maupun tidak. Baik perceraian diakibatkan oleh suami maupun yang disebabkan istri kecuali perceraian yang diakibatkan istri karena melakukan perbuatan zina.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 juga disebutkan ketika sebuah perkawinan putus akibat perceraian terutama cerai talak maka bekas suami hendaklah memberikan nafkah, *maskan serta kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) untuk bekas istri sepanjang masa *iddah*, kecuali suami sudah menjatuhkan talak *ba'in* kepada bekas istri atau bekas istri melakukan *nusyuz* serta saat kondisi tidak hamil.⁴⁶

⁴⁶ Ibid, h. 56.

3. Kewajiban memberikan nafkah *Madhiyah*

Nafkah *madhiyah* merupakan nafkah di masa lampau atau nafkah yang terutang.⁴⁷ Artinya yaitu hak seorang istri yang tidak dibayar suami pada masa yang telah lalu yang dapat digugat oleh istri dengan cara melalui putusan pengadilan.

Mengenai nafkah *madhiyah* para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad nafkah *madhiyah* menjadi terutang dan wajib dibayar sebagaimana hutang oleh suami semenjak suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah sebenarnya nafkah *madhiyah* tidak menjadi nafkah terhutang ketika suami menahan untuk melaksanakannya walaupun hal itu merupakan kewajibannya. Dan nafkah *madhiyah* akan terhutang apabila diketahui melalui putusan pengadilan dan atas persetujuan berdua.⁴⁸ Nafkah *madhiyah* juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak menyatakan tentang nafkah *madhiyah* secara langsung tetapi Undang-undang tersebut mengatur mengenai nafkah *madhiyah*. Ketentuan tersebut yaitu pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*
- a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri*
 - b. Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak".*

⁴⁷ A Warson Munawwir, *Al Munawwir*, h. 1343.

⁴⁸ Abu Zahra, *Ahwal Asy Shahsiyyah*, (Bairut: Matba'ah Sa'adah, 1958), h. 292.

4. Kewajiban memberikan nafkah *hadhanah*

Mafkah anak merupakan nafkah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak. Pemberian nafkah anak ini sesuai pekerjaan dan sesuai kadar kemampuan yang diberikan sampai anak berusia 21 tahun. Para ulama sepakat sesungguhnya nafkah anak adalah wajib. Seperti yang ditegaskan dalam surat at-talaq ayat 6 bahwa seorang ayah wajib memberi upah terhadap istrinya karena air susu yang diberikan untuk anaknya, sebab nafkah merupakan kewajiban ayah.

Kemudian dalam hukum positif pasal 80 ayat (4) huruf c KHI dijelaskan bahwa nafkah keluarga juga nafkah penghidupan dan nafkah pendidikan anak juga merupakan tanggungan seorang ayah. Sedangkan dalam KHI pasal 105 menegaskan nafkah anak tetap tanggung jawab ayah meskipun keadaan orang tuanya telah cerai.

Selain pasal tersebut juga disebutkan di dalam KHI pasal 149 bahwa setelah terjadi perceraian terutama cerai talak maka suami berkewajiban menanggung biaya *hadhanah* (pameliharaan dan pendidikan) kepada anak sampai anak sampai berumur 21 tahun.⁴⁹

G. Metode Penelitian

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya ilmiah yang dilaksanakan peneliti dalam menyelidiki suatu permasalahan dengan menerapkan cara kerja yang ilmiah secara cermat dan teliti dengan mengumpulkan,

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

mengolah, melaksanakan analisis data, serta menarik kesimpulan dengan cara sistematis dan objektif untuk memperoleh data yang valid serta memecahkan permasalahan atau menguji hipotesis dengan tujuan mendapat sebuah pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia.⁵⁰

Metode penelitian digunakan peneliti agar mendapat informasi, referensi, serta data-data secara relevan, yang sesuai dengan objek penelitian untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Sehingga metode penelitian ini sangat penting dan wajib untuk dijalankan agar memudahkan peneliti untuk sampai pada tahap mengambil suatu kesimpulan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta dipraktikkan kepada suatu persoalan hukum tertentu. Fokus kajian pada penelitian ini yakni hukum positif, yang dimaksud hukum positif disini adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, yakni suatu aturan yang sah dibentuk dan diundangkan oleh penguasa dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif adalah yang digunakan sebagai penelitian hukum dalam meneliti dan menyusun skripsi ini.

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, peneliti akan mendapatkan beberapa informasi penting mengenai permasalahan yang akan dicoba untuk diselesaikan dan dicari jawabannya. Pendekatan

⁵⁰ Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). h. 2.

penelitian yang digunakan peneliti ada dua yakni menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).⁵¹ Pada penelitian hukum normatif wajib memakai pendekatan perundang-undangan sebab yang hendak diteliti yaitu aturan hukum yang dijadikan pusat penelitian serta topik sentral suatu penelitian.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis permasalahan hukum pada putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Bla yang diuraikan secara rinci sehingga dapat memperjelas persoalan hukum dalam perkara yang diteliti. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Sumber Data

Sumber data ini merupakan sebuah objek pertama sebuah data tersebut bisa didapat. Pada penelitian ini peneliti memakai sumber data atau bahan-bahan hukum berupa data primer dan data sekunder. Sumber data dibagi menjadi dua yakni:

a) Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diterapkan peneliti dalam menyusun penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- c. Putusan Pengadilan Agama Blora No. 287/Pdt.G/2022/PA.Bla

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 29.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui kajian kepustakaan atau data primer yang sudah diproses menjadi lebih matang oleh pihak penghimpun data primer ataupun pihak lain. Pada penelitian ini data sekunder yang dipakai oleh peneliti berupa buku di bidang hukum, jurnal hukum, serta artikel ilmiah yang mempunyai kaitan persoalan dengan yang diteliti.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap dimana akan diterapkan untuk menjelaskan data primer serta data sekunder.⁵² Berkenaan dengan data tersier peneliti menggunakan data yang berupa kamus hukum dan ensiklopedi.

3) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian hukum ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yakni pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui identifikasi dan membaca mengenai peraturan perundang-undangan, dan klasifikasi literatur-literatur yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan yang dibahas dalam penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis serta dirumuskan untuk membuat ulasan data pustaka yang mempunyai kaitan persoalan yang diteliti.

⁵² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 68.

Cara pengolahan data dilaksanakan secara deduksi yakni menarik suatu kesimpulan suatu persoalan yang mempunyai sifat umum terhadap persoalan yang bersifat khusus. Pada penelitian ini adalah persoalan yang timbul pada Putusan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Bla.

4) Analisis Data

Dalam analisis data diawali dengan pengorganisasian dan pengelompokan seluruh data yang diperoleh. Pengumpulan data yang mempunyai keterkaitan dengan hak *ex officio* kemudian dilakukan analisis secara analisa data deskriptif agar dapat menyelesaikan permasalahan yang diteliti.⁵³ Analisa data ini disajikan kedalam bentuk yang sistematis dengan tujuan agar menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan. Selanjutnya peneliti menyimpulkan permasalahan hukum menjadi persoalan umum. Dengan demikian, peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan tahapan-tahapan diantaranya yaitu:⁵⁴

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, pengambilan dan pemusatan data dengan maksud untuk memperoleh data yang menjadi objek inti dari penelitian ini sehingga memungkinkan untuk penarikan data dan verifikasi kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyeleksi data-data atau materi yang mempunyai keterkaitan terhadap masalah yang diteliti dari berbagai data sekunder. Dan dilanjutkan seraya

⁵³Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 97.

⁵⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: At-Ruzz Media, 2014), h. 242.

memahami dan menelaah putusan pengadilan yang akan diteliti guna menemukan temuan penelitian.

b. Penyajian data

Adalah proses penyajian data kedalam wujud yang sistematis untuk menentukan analisa untuk dapat disimpulkan. Dalam tahap ini data yang telah didapat dari reduksi data kemudian disajikan sampai menghasilkan penafsiran data guna menentukan tahap selanjutnya. Data yang diperoleh disusun untuk diubah menjadi data deskriptif untuk memudahkan pembaca memahami penulisan ini.

c. Kesimpulan

Apabila reduksi data dan penyajian data telah dilakukan maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilaksanakan dalam penelitian. Kesimpulan dilakukan dengan memaparkan inti-inti penelitian dengan cara melakukan verifikasi saat penelitian berlangsung. Ketika makna dari data yang diperoleh sudah muncul pada kesimpulan itu harus diuji validitasnya.

H. Definisi Istilah

1. Hak *ex officio* atau hak karena jabatan adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Majelis Hakim karena jabatannya, bukan hak yang dimiliki karena penetapan, pengangkatan, ataupun dari adanya permohonan.

2. Kewajiban suami yakni berasal dari kata wajib yang mempunyai arti harus, jadi kewajiban suami adalah suatu hal yang harus dilaksanakan dan diadakan oleh suami untuk mencukupi hak-hak seorang istri.⁵⁵
3. Cerai talak ialah putusnya suatu perkawinan yang diakibatkan karena permohonan perceraian yang dilakukan oleh seorang suami atau diwakili oleh kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya yaitu domisili pemohon.
4. *Verstek* yaitu putusan yang dilakukan saat tergugat atau termohon tidak pernah hadir ke depan persidangan meskipun sudah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut.⁵⁶
5. Putusan hakim atau lazimnya disebut dengan putusan pengadilan yaitu suatu pernyataan dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang diucapkan di depan persidangan perkara yang telah melalui proses hukum dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara yang disengketakan dengan tujuan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan untuk para pihak pencari keadilan.⁵⁷

⁵⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), h. 126.

⁵⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembahasan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), h. 346.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 83